



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 420/ 075.5/PAUD/ TAHUN 2014**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
TAMAN PENITIPAN ANAK PEMBINA BANCAR
KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Taman Penitipan Anak Pembina Bancar Jln. Pucung Rumbak Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang bertaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Taman Penitipan Anak Pembina Bancar Jln. Pucung Rumbak Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara RI No.109 Tahun 2002 tambahan Lembaran Negara RI No. 4235)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara RI No.78 Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara RI No. 4301)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI

Nomor 3485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54 Lembaran RI No. 3952);
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No.41)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No.41 Tahun 2005 tambahan Lembaran Negara RI No. 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Pembina Bancar Jln. Pucung Rumbak Bancar Kecamatan Purbalingga, perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Oprasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : Taman Penitipan Anak Pembina Bancar

Alamat Yayasan/ Lembaga : Jln. Pucung Rumbak Bancar
Kecamatan Purbalingga

Tanggal berdiri : 13 Juli 2011

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama : Taman Penitipan Anak Pembina Bancar

Alamat : Jln. Pucung Rumbak Bancar
Kecamatan Purbalingga


Berlaku Hingga : 28 Agustus 2018

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Taman Penitipan Anak Pembina Bancar Jln. Pucung Rumbak Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 28 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Tri Gunawan Setiyadi, SH, M.H
Pembina Tk I
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga ✓
3. Pemohon yang bersangkutan;
4. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PURBALINGGA
PENGELOLA PAUD TERPADU PEMBINA PURBALINGGA
Alamat : Jl. Pucung Rumbak Bancar, Tlp. (0281) 895252
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGELOLA PAUD TERPADU PEMBINA PURBALINGGA
Nomor : 820/26/VII/2011

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PEMBINA PURBALINGGA

KETUA PENGELOLA PAUD TERPADU PEMBINA PURBALINGGA

- Menimbang** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
c. Kemendiknas No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Kepengurusan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA “PEMBINA PURBALINGGA“ Kelurahan Bancar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas dan bertanggungjawab serta melaporkan semua kegiatan secara berkala kepada Pengelola PAUD Terpadu Pembina Purbalingga.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran PAUD TPA “PEMBINA PURBALINGGA”.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 01 Juli 2011

Ketua Pengelola

PAUD Terpadu Pembina Purbalingga



Khomsiyatus Sholikhah, S.Pd.M.MPd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga
3. Arsip.